



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Perekaman KTPel Menggunakan Perangkat Mobile M2M

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Foto copy kartu keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan dibagian pendaftaran
2. Berkas dikembalikan ke pemohon
3. Pemohon menuju ruang data untuk diverifikasi berkasnya/dicocokkan
4. Pemohon difoto.rekam aris mata,rekam 4jari,rekam ibu jari,rakam jari telunjuk,tanda tangan
5. Operator membackup data perekaman untuk dikirimkan ke Pusat Data melalui Dinas yang online
6. KTP-el Siap cetak
7. Setelah KTP El dicetak,operator menyerahkan ke Bidang Dafduk cq. Kasi Identitas Penduduk ditulis/diarsipkan
8. Pemohon menerima KTP EL
9. KTP el diaktifkan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Tatap muka dengan petugas loket
- Kotak saran